



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR;
2. Tempat lahir : Kembang Janggut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kembang janggut Rt.03 Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sapri Alias Pak Tun Bin Muhdar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih plat KT-8518 OV
Agar dikembalikan kepada saksi Untung Zainudin
 - 1 (satu) tendon bah sawit
Dikembalikan kepada PT. Rea Kaltim melalui saksi Insyap
 - 1 (satu) buah tojo
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR bersama-sama dengan Sdr. IMAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg



tindak pidana "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Iman (DPO dengan nomor DPO/05/V/2023/Reskrim) dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu di Berkat Men. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi Sdr. Iman (DPO) dirumahnya. Kemudian terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) berangkat menuju Berkat Men tepatnya di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mobil Grand Max warna putih dengan plat KT 8518 OV milik saksi Untung Zainudin yang sebelumnya di sewa oleh Sdr. Iman (DPO).
- Bahwa sesampainya di Berkat Men Kayu yang mau diambil tidak ada, lalu Sdr. Iman (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim yang memiliki tanda khusus di tandannya berbentuk potongan huruf V. Saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak belakang mobil Grand Max nomor plat KT 8518 OV secara bergantian menggunakan tojok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit), Setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil, terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) melanjutkan perjalanan pulang tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan, terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) diberhentikan security dan saat itu Sdr. Iman (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Kembang Janggut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) PT. REA KALTIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.274.289 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) tidak memiliki izin dari PT REA KALTIM selaku pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut.

Perbuatan terdakwa **SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INSYAP Bin PAWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita, Saksi mendapat informasi dari saksi DICKY selaku Asisten Devisi yang saat itu berada di lapangan, bahwa ada Informasi mobil yang selama ini telah di curigai ada masuk dalam lokasi kebun, dan kemudian Saksi perintahkan kepada Saksi DICKY untuk persiapan, dan menghubungi anggota yang lain, kemudian sdr. Yang akan kelapangan Saksi berikan mobil untuk dukungan Transportasinya;
- Bahwa akhirnya sekitar jam 20.00 wita Mobil yang di curigai tersebut ada keluar dan membawa muatan buah sawit dan tertangkap tangan 2 (dua) orang yang berada dalam satu mobil tersebut telah mengangkut buah sawit milik perusahaan dan pada saat kedua orang tersebut akan diamankan sempat satu orang kabur melarikan diri dan yang satunya dapat diamankan, dan selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan, dan oleh pimpinan di arahkan untuk di bawa ke Polsek Kembang janggut guna di lakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa buah kelapa sawit perusahaan PT Rea Kaltim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perusaah PT REA Kaltim mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.274.280,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DICKY KRISTIA DINATA Anak dari WILMAR SINAGA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wita, Saksi selaku Asisten Devisi telah mendapat Informasi dari salah seorang Sopir Mobil LT yang mengangkut buah sawit, bahwa mereka ada melihat mobil Grand Max yang selama ini telah di curigai sering melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan, ada masuk dalam lokasi kebun perusahaan, dan dipastikan mereka akan mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kepada Pimpinan yaitu Sdra. INSYAP, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan Persiapan dan memberitahu anggota yang lain, untuk persiapan melakukan penangkapan pelaku pencuri buah sawit di Kebun milik perusahaan, dan untuk kelancaran Saksi diberikan dukungan mobil untuk Transportasinya membawa anggota;
- Bahwa setelah bergerak dilapangan, akhirnya benar bahwa sekitar jam 20.00 wita Mobil yang di curigai tersebut ada keluar dan membawa muatan buah sawit dan tertangkap tangan oleh Saksi dan rekan, 2 (dua) orang yang berada dalam satu mobil tersebut telah mengangkut buah sawit milik perusahaan dan pada saat kedua orang tersebut akan diamankan, sempat satu orang kabur melarikan diri dan yang satunya dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan, dan oleh pimpinan di arahkan untuk di bawa ke Polsek Kembang janggut guna di lakukan Proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi PORDA Bin ENCANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita, pada saat berada di Kantin Saksi di datangi oleh Sopir Mobil LV 138 An. REZI yang memberitahukan bahwa ada Informasi dari Sdra. DICKY Asisten ada mobil Picke Up masuk ke lokasi Devisi 04, kemudian Saksi langsung ke Pos Scurity untuk menyampaikan kepada sdra. SANTO Agar menbghubungi Anggota PAM dari Brimob yang ada di sungai Lurah untuk membantu Bake Up, dan kemudian Sdra. REZI Saksi Intruksikan untuk menjemput Anggota Brimop yang berada di Sungai Lurah kemudian Saksi juga langsung ke kantor persiapan untuk menuju lokasi TKP, bersama Sdra. SANTO menggunakan sepeda Motor, dan Saksi menunggu di simpang Implasmen Damai Estate untuk Bantuan Anggota yang lain,



dan setelah bantuan datang kemudian Saksi dan yang lainnya langsung bergerak menuju TKP;

- Bahwa sebelum sampai di TKP Saksi dan rekan berhenti untuk melakukan koordinasi dan pada saat itu tiba-tiba muncul cahaya lampu mobil yang mengarah ke jalan keluar arah kami dan akhirnya mobil tersebut Saksi dan rekan stop namun mobilnya tersebut masih mau memaksa terus lewat dan akhirnya mobil tersebut jalanya di halangi dengan menggunakan mobil truk, dan akhirnya mobil pelaku terperosok ke luar badan jalan dan berhenti;
- Bahwa setelah mobil berhenti sopir dan penumpangnya di suruh keluar dari mobil namun mereka tidak mau keluar dan Pintu Mobil di Kunci dari dalam, kemudian beberapa menit kemudian salah satu dari mereka ada yang keluar dari dalam mobil tersebut, kemudian orang yang keluar duluan tersebut Saksi dan rekan Saksi amankan, dan temannya yang saat itu masih dalam mobil sempat keluar mobil dan melarikan diri, pada saat sedang mengamankan yang satu orang.
- Bahwa satu orang yang berhasil kami amankan tersebut bersama unit mobilnya Saksi bawa ke kantor Damai Estate untuk menunggu perintah selanjutnya dari Pimpinan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **UNTUNG ZAINUDIN Bin MUHRODI**, saksi hadir di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna Putih, dengan nomor Plat Nomor, KT 8518 OV milik Saksi kepada IMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 17.00 wita, di rumah saya Jl. Imam Idris RT.001 Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dimana pada saat itu sdr IMAN menyewa mobil Saksi selama 4 bulan berjalan dimana setiap bulannya Sdr IMAN membayar Sewa atas mobil Saksi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa alasan sehingga Saksi meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna Putih, dengan nomor Plat Nomor, KT 8518 OV milik saya kepada Sdr. IMAN tersebut karena sebelumnya Sdr. IMAN sama-sama dengan Istrinya datang kerumah Saksi untuk menyewa mobil Saksi dengan alasan untuk dipakai untuk membeli Kelapa Muda dan Pisang serta keperluan warung miliknya yang berada di hulu desa Kembang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg



janggung dan Saksi pun bersedia karena sdr IMAN sanggup untuk membayar sewa selama satu bulannya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan selama ini untuk pembayarannya lancar aja kepada Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna Putih, dengan nomor Plat Nomor, KT 8518 OV yang Saksi pinjamkan kepada Sdr. IMAN tersebut akan di pergunakan oleh Sdr. IMAN untuk mengangkut buah kelapa muda dan buah pisang dan keperluan warungnya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi dipakai untuk mengambil buah kelapa sawit hal tersebut karena Saksi di beritahu oleh petugas Polisi yang menangkap temannya Sdr. IMAN yaitu SAPRI Als pak TUN sementara Sdr IMAN kabur bahwa mobil milik Saksi tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. IMAN dan temannya sr SAPRI Als pak TUN untuk melakukan kejahatan berupa pencurian buah sawit;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggung, Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Iman (DPO dengan nomor DPO/05/V/2023/Reskrim) dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di Berkat Men. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. Iman (DPO) dirumahnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) berangkat menuju Berkat Men tepatnya di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggung, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mobil Grand Max warna putih dengan plat KT 8518 OV milik saksi Untung Zainudin yang sebelumnya di sewa oleh Sdr. Iman (DPO);
- Bahwa sesampainya di Berkat Men Kayu yang mau diambil tidak ada, lalu Sdr. Iman (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim yang memiliki tanda khusus di tandannya berbentuk potongan huruf V. Saat itu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak belakang mobil Grand Max nomor plat KT 8518 OV



secara bergantian menggunakan tojok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit);

- Bahwa setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) melanjutkan perjalanan pulang tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) diberhentikan security dan saat itu Sdr. Iman (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Kembang Janggut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih plat KT-8518 OV;
- 1 (satu) tendon bah sawit;
- 1 (satu) buah tojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengancara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Iman (DPO dengan nomor DPO/05/V/2023/Reskrim) dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di Berkat Men. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. Iman (DPO) dirumahnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) berangkat menuju Berkat Men tepatnya di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mobil Grand Max warna putih dengan plat KT 8518 OV milik saksi Untung Zainudin yang sebelumnya di sewa oleh Sdr. Iman (DPO);
- Bahwa sesampainya di Berkat Men Kayu yang mau diambil tidak ada, lalu Sdr. Iman (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim yang memiliki tanda khusus di tandannya berbentuk potongan huruf V. Saat itu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak belakang mobil Grand Max nomor plat KT 8518 OV secara bergantian menggunakan tojok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit);



- Bahwa setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) melanjutkan perjalanan pulang tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) diberhentikan security dan saat itu Sdr. Iman (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Kembang Janggut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) PT. REA KALTIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.274.289 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) tidak memiliki izin dari PT Rea Kaltim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang



dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut *Memori van Antwoord (MvA)*, opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*Willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki" (Lamintang hal. 281 – 2011);

Menimbang, bahwa unsur melawan Hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan Hukum subjektif. Pada dasarnya melawan Hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan Hukum, yaitu pertama melawan Hukum formil dan kedua melawan Hukum materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan Hukum formil adalah bertentangan dengan Hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari Hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam Undang-Undang (Moeljatno);

Menimbang, bahwa sedangkan melawan Hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas Hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam Hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam Hukum tertulis. Dengan kata lain dalam Hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan Hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengancara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Iman (DPO dengan nomor DPO/05/V/2023/Reskrim) dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di Berkat Men. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. Iman (DPO) dirumahnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) berangkat menuju Berkat Men tepatnya di Kebun Sawit Damai Estate, Desa Kelaket, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mobil Grand Max warna putih dengan plat KT 8518 OV milik saksi Untung Zainudin yang sebelumnya di sewa oleh Sdr. Iman (DPO);
- Bahwa sesampainya di Berkat Men Kayu yang mau diambil tidak ada, lalu Sdr. Iman (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rea Kaltim yang memiliki tanda khusus di tandannya berbentuk potongan huruf V. Saat itu Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak belakang mobil Grand Max nomor plat KT 8518 OV secara bergantian menggunakan tojok (alat untuk menaikkan buah kelapa sawit);
- Bahwa setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) melanjutkan perjalanan pulang tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) diberhentikan security dan saat itu Sdr. Iman (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Kembang Janggut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) PT. REA KALTIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.274.289 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) tidak memiliki izin dari PT REA KALTIM selaku pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan yang lain. Bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerjasama dengan satu Gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/bersekutu telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak belakang mobil Grand Max nomor plat KT 8518 OV secara bergantian menggunakan tojok (alat untuk menaikkan



buah kelapa sawit). Bahwa setelah selesai menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) melanjutkan perjalanan pulang tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Iman (DPO) diberhentikan security dan saat itu Sdr. Iman (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih plat KT-8518 OV karena telah diketahui pemiliknya maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Untung Zainudin. Barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tendon bah sawit merupakan milik PT Rea Kaltim maka dikembalikan kepada PT. Rea Kaltim melalui saksi Insyap. Terhadap 1 (satu) buah tojo, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Rea Kaltim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI Alias Pak TUN Bin MUHDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih plat KT-8518 OV; Dikembalikan kepada saksi Untung Zainudin;
 - 1 (satu) tendon bah sawit; Dikembalikan kepada PT. Rea Kaltim melalui saksi Insyap;
 - 1 (satu) buah tojo; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, SH